

VERBAL

1. Dikerjakan oleh : Dinas Kominfo

2. Diperiksa oleh : Bagian Hukum

3. Diedarkan oleh : Dinas Kominfo
4. Diterima di penerimaan surat : Bagian Hukum

5. Dinomori oleh : Bagian Hukum

6. Diketik oleh : Dinas Kominfo

7. Ditaklik/dikaji oleh : Bagian Hukum

8. Diterima di pengiriman surat : Dinas Kominfo




9. Dikirim oleh : Dinas Kominfo



10. Verbal dan pertinggal disimpan oleh : Bagian Hukum

Diajukan pada tanggal : 2019

Perihal/Judul Naskah Dinas : Peraturan Walikota Bima tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik

Kota Bima, 2019

No.	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesos Setda Kota Bima		
3.	Kepala Dinas Kominfo Kota Bima		
4.	Kabag. Hukum Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH :
WALIKOTA BIMA, 

MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG

TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS SISTEM ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada sektor pemerintahan, perlu dikelola dan diarahkan untuk mendukung reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36, Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tahun 157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 32);
 15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS SISTEM ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Bima.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bima
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Tata Kelola Pemerintahan adalah tata cara penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi sistem manajemen pemerintahan dan proses kerja pemerintahan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah.
10. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat elektronik dan prosedurnya yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
11. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
12. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
13. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat dengan TIK mencakup semua keperluan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi yang meliputi aspek teknologi informasi dan teknologi komunikasi.
14. *E-government* adalah pemanfaatan teknologi informasi pada lembaga pemerintahan yang memungkinkan terjadinya transformasi relasi dengan masyarakat, dunia usaha dan antar instansi pemerintah untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, perbaikan layanan publik, peningkatan transparansi dan akuntabilitas serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah.

15. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut infrastruktur adalah piranti keras, piranti lunak, jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya yang terintegrasi dan ketika digunakan bersama menjadi dasar untuk mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
16. Interoperabilitas adalah kemampuan sistem elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.
17. Aplikasi adalah perangkat lunak komputer yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, atau mekanisme kerja tertentu dalam suatu sistem komputer, jaringan dan perangkat mobile.
18. Pusat Data Elektronik (*Data Center*) adalah fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen-komponen terkaitkannya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data.
19. Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*) adalah fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data dan informasi serta fungsi-fungsi penting sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
20. Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan (*Government Service Bus*) adalah sistem elektronik yang menyediakan fasilitas layanan (*service*) untuk mengintegrasikan informasi dan pertukaran data antar sistem elektronik lainnya.
21. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*) dan ketersediaan (*availability*) informasi.
22. Nama Domain adalah nama unik yang digunakan sebagai alamat situs web atau server komputer dalam suatu jaringan computer atau internet.

Pasal 2

Tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Manfaat;
- b. Keterpaduan;
- c. Keamanan;
- d. Keandalan;
- e. Keluwesan;
- f. Akuntabel; dan
- g. Transparansi.

Pasal 3

Maksud pengaturan tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik adalah untuk memberikan dasar kebijakan dan pedoman dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang menggunakan sistem elektronik yang merupakan bagian dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 4

Tujuan pengaturan tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui optimalisasi, keterpaduan, integrasi, dan penyelarasan pendayagunaan TIK dalam sistem manajemen pemerintahan, proses kerja pemerintahan dan layanan publik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik adalah:

- a. Penyelenggaraan *e-Government*;
- b. Sistem informasi Pemerintahan Daerah;
- c. Layanan Pemberian Nama domain pemerintahan daerah;
- d. Kemitraan dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan
- e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB III PENYELENGGARAAN *E-GOVERNMENT*

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Penyelenggaraan *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan penyelenggaraan sistem elektronik di lingkup pemerintah daerah secara terpadu, terintegrasi dan selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah serta mencakup relasi dengan masyarakat, dunia usaha dan antar instansi pemerintah daerah.

Bagian Kedua Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1 Kelembagaan

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan *e-Government* dilaksanakan oleh:

- a. *Government Chief Information Officer* (GCIO) Daerah;
- b. Komite *e-Government*;
- c. Pengelola *e-Government*; dan
- d. Penyelenggara Sistem Elektronik.

Pasal 8

- (1) *Government Chief Information Officer* (GCIO) Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a bertugas mengoordinasikan perencanaan, implementasi dan evaluasi penyelenggaraan *e-Government*.
- (2) GCIO Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 9

- (1) Komite *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dibentuk oleh Walikota untuk memastikan keterpaduan dan keselarasan penyelenggaraan *e-Government* antar Perangkat Daerah.
- (2) Komite *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewadahi kepentingan pengelola *e-Government* dan penyelenggaraan sistem elektronik

pada proses koordinasi perencanaan dan operasional program kegiatan *e-Government* yang strategis pada perangkat daerah terkait.

Pasal 10

- (1) Pengelola *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c adalah perangkat daerah yang diberi tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan implementasi teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengelola *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki peran dan fungsi :
 - a. Membantu GCIO Daerah dalam mengoordinasikan perencanaan, realisasi, operasional dan evaluasi penyelenggaraan *e-Government* secara teknis;
 - b. Melaksanakan pengembangan dan pendayagunaan sistem *e-Government* yang bersifat strategis, lintas sektoral dan melibatkan pemangku kepentingan; dan
 - c. Menjamin keberlangsungan dan kualitas teknis sistem *e-Government* dalam tahap operasional.
- (3) Peran dan fungsi pengelola *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan kebutuhan dan implementasi sistem elektronik pada lingkup perangkat daerah masing-masing.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta dan/atau memberikan masukan kepada pengelola *e-Government* dalam upaya meningkatkan kualitas operasional sistem *e-Government*.

Paragraf 2 Sumber Daya Manusia

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Sumber Daya Manusia dalam kelembagaan *e-Government*.
- (2) Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengadaan pegawai, serta peningkatan keahlian dan keterampilan.
- (3) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pejabat struktural yang membidangi TIK;
 - b. Pejabat Fungsional Pranata Komputer;
 - c. Aparatur Sipil Negara yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang TIK; dan
 - d. Aparatur Sipil Negara yang secara otodidak memiliki keahlian dan Keterampilan di bidang TIK.

Pasal 13

- (1) Pengelola *e-Government* dan penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan sistem elektronik yang bersifat strategis harus menjamin ketersediaan Sumber Daya Manusia TIK untuk keberlangsungan sistem elektronik tersebut.

- (2) Sumber Daya Manusia Pengelola *e-Government* dan Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kebijakan

Pasal 14

- (1) Kebijakan penyelenggaraan *e-Government* terdiri dari kebijakan strategis dan kebijakan operasional.
- (2) Kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat aspek-aspek strategis penyelenggaraan *e-Government* yang terkait dengan visi dan misi, strategis dan prioritas dalam penyelenggaraan *e-Government*.
- (3) Kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pengelola *e-Government* dengan berkonsultasi pada GCIO Daerah dan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan.
- (4) Kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa standar, prosedur dan panduan yang bersifat teknis operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (5) GCIO Daerah melalui Pengelola *e-Government* bertanggung jawab dalam pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan *e-Government*.

Bagian Keempat
Perencanaan

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan *e-Government* dilakukan berdasarkan perencanaan yang terdiri dari Rencana Induk dan Rencana Implementasi.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh GCIO Daerah bersama Pengelola *e-Government* dengan memperhatikan:
 - a. Kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
 - b. Sistem elektronik yang diusulkan dan menjadi inisiatif Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan lainnya; dan
 - c. Jangka waktu pelaksanaan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Untuk melaksanakan Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengelola *e-Government* menyusun rencana Implementasi secara lebih teknis dan terperinci setiap tahunnya.
- (4) Pengelola *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan konsolidasi dan koordinasi perencanaan dan penganggaran *e-Government* untuk seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik.

Bagian Kelima
Infrastruktur

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Infrastruktur Dasar TIK untuk mendukung penyelenggaraan *e-Government* sesuai Rencana Induk *e-Government*.

✓ ✓

- (2) Infrastruktur Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Jaringan Intra Perangkat Daerah;
 - b. Pusat data elektronik terpadu (*data center*);
 - c. Pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*);
 - d. Sistem keamanan informasi; dan
 - e. Sistem penghubung layanan pemerintah (*government service bus*).
- (3) Setiap Perangkat Daerah dapat mengembangkan Infrastruktur Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kebutuhan internal sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam pengembangan Infrastruktur Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berkoordinasi dengan Pengelola *e-government* Daerah.

Paragraf 2
Jaringan Intra Perangkat Daerah

Pasal 17

- (1) Jaringan Intra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dibangun untuk menghubungkan sistem elektronik antar Perangkat Daerah melalui jaringan terpadu yang aman dan handal sehingga memungkinkan integrasi informasi dan pertukaran data.
- (2) Pengelola *e-Government* bertanggung jawab dalam pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan Jaringan Intra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap Perangkat Daerah harus terhubung dengan jaringan Intra Perangkat Daerah dan membantu memfasilitasi serta memelihara infrastruktur yang terkait dengannya di lingkup Perangkat Daerah masing-masing.

Paragraf 3
Pusat Data Elektronik Terpadu

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Pusat Data Elektronik Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b untuk menghimpun data dan informasi elektronik dan/atau sistem elektronik *e-Government* yang dibutuhkan untuk mendukung proses dan manajemen pemerintahan serta layanan publik.
- (2) Pengelola *e-Government* bertanggung jawab dalam pengembangan, pengoperasian dan perawatan Pusat Data Elektronik Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penempatan Pusat Data Elektronik Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berada dalam wilayah regional.

Paragraf 4
Pusat Pemulihan Bencana

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Pusat Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, untuk menjamin keberlangsungan operasional sistem *e-Government* pada Pusat Data Elektronik Terpadu.
- (2) Pengelola *e-Government* bertanggung jawab dalam pengembangan, pengoperasian dan perawatan Pusat Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pusat Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan pada lokasi yang berbeda dengan Pusat Data Elektronik Terpadu, namun tetap dalam wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Pengelolaan Pusat Data Elektronik Terpadu dan Pusat Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c sesuai standar manajemen risiko, perencanaan kelangsungan bisnis (*bussines continues plan*) dan perencanaan penanggulangan bencana (*disaster recovery plan*) yang terkait dengan sistem elektronik.

Paragraf 5
Sistem Keamanan Informasi

Pasal 20

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik menerapkan sistem keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, sesuai Standar Manajemen Keamanan Informasi SNI ISO/IEC 27001.
- (2) Sistem Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek administratif, teknis dan fisik yang diterapkan pada fungsi pengembangan, pengoperasian, serta perawatan infrastruktur dan aplikasi.
- (3) Pemerintah Daerah melindungi dan menjaga kerahasiaan data dan informasi yang berada dalam penguasaannya, yang memiliki kategori dikecualikan dan diklasifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk mengendalikan dan mengevaluasi penerapan sistem keamanan informasi, Penyelenggara Sistem Elektronik melakukan audit keamanan informasi yang dilaksanakan oleh tenaga ahli yang berkompeten.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem keamanan informasi *e-Government* diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 6
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah membangun Sistem Penghubung Layanan Pemerintah untuk mengelola proses integrasi informasi dan pertukaran data antar sistem elektronik yang diselenggarakan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e.
- (2) Pengelola *e-Government* bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.

Bagian Keenam
Aplikasi

Paragraf 1
Pengembangan Aplikasi

Pasal 22

- (1) Aplikasi *e-Government* dikembangkan dan dikelola untuk mendukung penyelenggaraan sistem elektronik Pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan.
- (2) Pemerintah Daerah mengelola dan mengembangkan aplikasi spesifik yang sesuai dengan kebutuhan daerah.



Pasal 23

Untuk mendapatkan kepercayaan publik dan jaminan keamanan sistem informasi, aplikasi *e-Government* untuk pelayanan publik harus diperiksa kesesuaian fungsinya melalui audit sistem informasi yang dilakukan oleh tenaga ahli yang berkompeten.

Paragraf 2

Situs Web dan Surat Elektronik Resmi Pemerintah Daerah

Pasal 24

- (1) Situs Web dan Surat Elektronik Resmi Pemerintah Daerah digunakan sebagai salah satu sarana komunikasi untuk penyebaran informasi pembangunan daerah dalam rangka mendukung layanan keterbukaan informasi publik.
- (2) Walikota menetapkan Tim Pengelola Situs Web dan Surat Elektronik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

LAYANAN PEMBERIAN NAMA DOMAIN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 25

Pemerintah Daerah melalui Pengelola *e-Government* melaksanakan Layanan Pemberian Nama Domain Pemerintah Daerah kepada perangkat daerah dan pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Sistem Informasi

Pasal 26

- (1) Sistem Informasi Pemerintah Daerah merupakan model pengelolaan sistem informasi pemerintahan yang terdiri atas berbagai sistem informasi yang mewakili berbagai fungsi dan urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Sistem Informasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan kategori sebagai berikut:
 - a. Pelayanan;
 - b. Administrasi dan manajemen;
 - c. Legislasi;
 - d. Pembangunan;
 - e. Keuangan;
 - f. Kepegawaian;
 - g. Pemerintahan;
 - h. Kewilayahan;
 - i. Kemasyarakatan; dan
 - j. Sarana dan prasarana.
- (3) Penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Rencana Induk *e-Government*.

Bagian Kedua
Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan mengelola data dan informasi yang dikuasainya untuk digunakan dalam proses pembangunan daerah dan kebutuhan pemenuhan layanan informasi publik.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dari perangkat daerah dan sumber lainnya yang terpercaya serta dikelola melalui sistem elektronik terintegrasi pada pusat data elektronik terpadu Pemerintah Daerah.
- (3) Penggunaan Data dan Informasi sebagaimana pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan bagi pakai data dan informasi antar instansi pemerintah daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (4) Standar interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh bidang pengelolaan TIK.

BAB VI
KERJA SAMA, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu
Kerja Sama

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menjalin kerja sama dengan instansi pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam hal pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan sistem *e-Government*.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Penyediaan sarana dan prasarana akses informasi publik;
 - b. Penyediaan aplikasi layanan publik;
 - c. Pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia bekerja sama dengan pihak ketiga; dan
 - d. Pelaksanaan riset dan pengembangan bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua
Partisipasi Masyarakat dan Dunia usaha

Pasal 29

- (1) Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan sistem elektronik meliputi:
 - a. Memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan TIK;
 - b. Memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. Membantu menyebarluaskan informasi; dan
 - d. Meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan TIK.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi ketaatan Penyelenggaraan Sistem Elektronik.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui inventarisasi dan analisis pemanfaatan sumberdaya TIK, penetapan standar biaya penyelenggaraan program kegiatan terkait TIK dan koordinasi pengembangan TIK oleh penyelenggaraan Sistem Elektronik.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berbasis sistem elektronik bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua peraturan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.




Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 1 Agustus 2019

WALIKOTA BIMA, 


MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 1 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2019 NOMOR 502

